

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HODIJAH USWATUN HASANAH**

**NIM 02011181520138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HODIJAH USWATUN HASANAH  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520138  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan  
Yang Terjadi Karena Peranan dari Korban**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal  
23 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,  
  
Dr. Gebrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hodijah Uswatun Hasanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520138  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Landai, 06 Desember 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 30 September 2019



**Hodijah Uswatun Hasanah**  
NIM 02011181520138

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Semua orang pernah salah dan gagal tanpa terkecuali, tetapi orang yang belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat akan menjadi seorang pemenang. Karena hidup adalah tentang perjalanan bukan tentang kompetisi cerdas cermat.”**

**Dengan segala kerendahan hati**

**Skripsi ini dipersembahkan**

**Kepada:**

- 1. Kedua Orang Tuaku, yang  
tercinta Ayahanda  
Alm. Bahrurrasyid dan  
Ibunda tersayang Evnita;**
- 2. Abang-abangku tersayang;**
  - Sofhan Berri Saputra**
  - Alhatib Qozwaen**
  - M. Sofyan Nazori**
  - Ahmad Kholil Husnuzen**
- 3. Keluarga besar dan kerabat;**
- 4. Teman-teman, Sahabat,  
Adik-adik dan Kakak-kakak di  
Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya;**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Tiada kata yang paling indah selain ucapan puji dan syukur kepada Allah SWT yang sangat luar biasa buat penyertaan, kasih sayang, kebaikan dan karunianya yang senantiasa penulis rasakan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Segala daya upaya serta perjuangan yang diikuti dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca baik sebagai penambah wawasan dan untuk pendidikan khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam proses belajar mengajar. Akhirnya penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk

semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan tepat waktu.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Inderalaya, September 2019  
Penulis

Hodijah Uswatun Hasanah

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang tersayang kedua Orang Tuaku, Ayahanda tercinta Alm. Bahrurrasyid dan Ibunda tersayang Evnita yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayang serta yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik lahir dan bathin sampai saat ini;
2. Keluarga tercinta, Terima Kasih kepada Abang-abang ganteng dan kakak ipar cantik ku yang selalu memberi semangat dan dukungan tiada henti serta keponakan-keponakan lucu Ziyah, Idho, Fatih, Zira, Selim, Adzkia yang selalu bikin Mimi tambah semangat;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama penulis, terimakasih atas semua masukan, arahan dan juga ilmu yang bapak beri, guna membantu penulis menyelesaikan skripsi;
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah memberikan masukan, saran dan arahan serta ilmu guna membantu menyelesaikan skripsi;
10. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa pembelajaran penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H dan Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku pembimbing Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018 yang sangat menginspirasi;
12. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu serta mendukung proses pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama belajar tanpa mengenal rasa lelah;
13. Sahabatku YAKWA yang sudah menjadi keluarga baru diperantauan. Sri Depi, Risa Fitriyanti, Suci Trysti Mony, Herdalena Wiranti, terimakasih sudah menemani dari awal take off menjadi Mahasiswa sampai akhirnya landing sebagai seorang Sarjana Hukum;
14. Terimakasih Teman seperjuanganku untuk semua kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan, Diki Zulkarnain, Fikri Kurniawan, M. Ahsanu Taqwim, M. Harry Perdana, Srikandi, Reni, Rina, Dilak, Intan, Senny, Arion, Angga, Sitta, Ayu Zukhruf, Faiqbal Jauzi, Lestari dan Deni, sukses galo mangcek bicek;
15. Keluarga dan Sahabat nan jauh di Mata dekat di hati, Indah Juliandari, Aisyah Ulik, Ovi Fahren, Shania Putri, Qurrota Aini;
16. Sahabat Klinik Etik dan Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018, Uli Cinaga, Stellen, Nom-nom suka, yunda Mutik, Fari-fari, Racem, Tabi, Titak, Regent, Tamik, Nori, Fira, Diki, Dicky Feb, Aul, Eka, Ade, Gusti;



17. Teman-teman Kelompok I 1 PLKH, Luthfi, Swadaya, Endah, Ecak, Amira, Bintang, Meila, Gina, Ronal, Nova, Kak Rian, Kak Kicin, Kak Gede. Semoga kesuksesan selalu mengiringi kita;
18. Keluarga Besar Badan Otonom Law Sport Organization Olympus yang sangat membanggakan, meliputi Jajaran, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang sudah mewarnai kehidupan selama dibangku perkuliahan;
19. Kepada Sahabat Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Forum Human Capital Indonesia (FHCI BUMN) di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., Zahra Aulia Savira, Febriyana Fitrananda, M. Rizki Lubis, Agung Mandala, Wahyu Jaya Kelana, Dwiki, Agung Putera.
20. Department Legal and Compliance PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Bapak M. Muammar Syah Reza, Bapak Reynaldi Agustra, Kak Agus Purwanto, Kak Oki Andi P, Mbak Azka, Mbak Atika, Kak Rinkin, Kak Nando, Mbak Sri, Mbak Eci, Kak Denta, Kak Afri, Kak Hasan.
21. Keluarga Besar Yamaha Aerox Club Indonesia (YACI) Indonesia pada umumnya dan YACI Palembang khususnya atas kesempatannya bisa menjadi bagian keluarga Yaci dan terimakasih atas kenangan indah dan sebagai tempat untuk melepas penat dari hiruk-pikuk dunia perkuliahan, segalo raso jadi sikok.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	10
b. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan.....	13

3. Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kejahatan.....	26
1. Pengertian Korban Kejahatan.....	26
2. Viktimologi Ilmu yang Mempelajari Tentang Korban.....	28
3. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	35
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	35
2. Teori Penegakan Hukum.....	39
3. Fungsionalisasi Hukum Pidana.....	41
4. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.....	43

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Peranan Korban Tindak Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku
--

Tindak Pidana.....	47
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Terjadi Karena Peranan dari Korban.....	61

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78


#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Terjadi Karena Peranan dari Korban”. Harus disadari bahwa tidak semua korban atau pihak yang dirugikan patut (selalu) mendapatkan pembayaran ganti kerugian, sebab pihak korban itu sendiri ada kalanya secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, terlihat atau tidak terlihat bahkan ikut berperan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dari hal tersebut maka adapun permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana peranan korban tindak pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan dari korban. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, baik dengan bahan yang bersifat premier, sekunder maupun tersier dan adapun metode yang digunakan merupakan tipe penelitian normatif. Berdasarkan hasil analisis penulis dengan metode pendekatan penelitian perundang-undangan pada putusan pengadilan Sumenep dengan nomor putusan 32/Pid.Sus/2012/PN.Smp dan putusan pengadilan Barabai dengan nomor 120/Pid.B/2015/PN.Br, yang menunjukkan bahwa peran serta korban sebagai partisipan aktif pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Penganiayaan, Peran Korban, Viktimologi.*

Pembimbing Utama,



Dr.H.Ruben Achmad.S.H.,M.H

NIP.195509021981091001


Pembimbing Pembantu,



Dr.H.Syarifuddin Pettanasse.S.H.,M.H

NIP.195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr.Hj.Nathriana,S.H.,M.Hum

NIP.196509181991022001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada

korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.<sup>1</sup>

Kasus Penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep dengan Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Smp yang terjadi pada tanggal 18 November 2011 merupakan salah satu dari deretan kasus yang terjadi karena hal-hal yang sepele. Terdakwa terpancing untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

penganiayaan karena korban menyebut “*rek kerek*” atau “*anak anjing*”, kemudian korban menantang terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa menolak berkelahi lalu korban memukul terdakwa tapi terdakwa menghindar dan terantuk ke dinding. Atas aksi yang dilakukan oleh korban terdakwa terpancing lalu menendang kursi korban hingga terjatuh kemudian memukulinya hingga korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam bukti *visum et repertum* No. 353/150/435.210/VR/XI/2011 tanggal 23 November 2011 korban mengalami bengkak pada pelipis kiri diameter  $\pm 2$  cm dan lecet pada bibir bawah samping kiri  $\pm 1$  cm. Kemudian sama halnya dengan kasus diatas, berikut terjadi juga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku karena peranan dari korban di daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang dimana pelaku menganiaya korban karena pelaku menduga korban adalah kekasih gelap suaminya, memang hubungan suami istri antara pelaku dan suami sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang hampir setahun. Pada tanggal 02 Maret 2013 suami pelaku sedang sakit dan dirawat di RSUI Harapan Anda Tegal kemudian pelaku bermaksud ingin menjenguk suaminya, sesampainya di ruangan perawatan sang pelaku malah menjumpai suaminya sedang bersama korban berdua dan pada saat itu juga pelaku meluncurkan aksinya yaitu menampar korban dan memukul kepala korban dengan helm sambil membenarkan apa yang telah dia duga selama ini bahwa benar suaminya berselingkuh dengan wanita lain.



Tindak pidana penganiayaan berikut juga terjadi karena peranan dari korban walaupun tidak terjadi secara langsung perilaku korban yang memancing pelaku untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan karena marah si korban menampar keponakannya dan pelaku langsung mendatangi korban sambil membawa parang dan membacok korban, kejadian terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai dengan Putusan Nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Brbb dan pelaku divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dapat kita cermati dari beberapa contoh kasus yang dijabarkan diatas, bahwa korban memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagai pemancing pelaku untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.

Pembagian hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 yaitu hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tak tertulis. Dalam ketentuan hukum tertulis (KUHP) Tindak Pidana Penganiayaan diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal

ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. “luka” misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>2</sup>

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. KUHP menjelaskan secara langsung tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku Penganiayaan seperti yang dijelaskan pada Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada Pasal 351 ayat (2) yang

---

<sup>2</sup> R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politeia. Bogor. 1991. Hlm. 245.

menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, namun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan berbeda ancaman yang diberikan seperti penjelasan dari Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Berbeda halnya dengan ancaman pidana yang diberikan terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam pasal 353 ayat (1): “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu akan lebih berat ancaman yang diberikan seperti yang dimaksud dalam pasal 354 ayat (1): “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat akan menimbulkan korban dan juga pelaku tindak pidana, korban menjadi peran yang sangat tidak diuntungkan dalam terjadinya tindak pidana termasuk dalam konteks pidana penganiayaan. Menurut Muladi (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan

kekuasaan.<sup>3</sup> Kedudukan korban tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dalam ketentuan Pasal 4 bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Semakin kompleks pembahasan mengenai korban menjadikannya semakin menarik untuk dibahas dan ditelusuri, seperti dengan hadirnya ilmu Viktimologi yang membahas mengenai korban. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>4</sup> Viktimologi mempelajari mengenai peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, karena senyatanya korban juga turut andil dalam terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pada kenyataannya dapat

---

<sup>3</sup>Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997. hlm 108.

<sup>4</sup>Rohadatul Aisy, *Resume Viktimologi*, diakses dari <https://unhas.academia.edu/rohadatulaisy>, pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.40 WIB

dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pelaku yang berakibat pada penderitaan korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN DARI KORBAN”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam hal ini yang sudah di jelaskan pada pendahuluan adanya masalah yang di timbulkan dari tindak pidana penganiayaan yang berfokus pada peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan tersebut, oleh sebab itu penelitian ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana peranan korban tindak pidana terhadap pertanggung jawaban pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan korban?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan korban tindak pidana terhadap pertanggung jawaban pelaku tindak pidana;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan korban.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan dari korban.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun pihak lain dalam memahami kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan dari korban.

## E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atukah akan dieliminasi sebagian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan korban dan meninjau ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan korban.

## F. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>7</sup>

### 1. Teori Perlindungan hukum Terhadap korban Kejahatan

Teori Perlindungan hukum terhadap korban ini adalah Teori *Victimology* berasal dari bahasa latin yaitu *Victima* yang berarti korban dan

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 124.

*logos* yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah. Korban sendiri memiliki arti mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>8</sup> Selanjutnya mengenai teori viktimologi ini Mendelsohn berpendapat bahwa kesalahan korban memiliki derajat yang dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu;

- a) Yang sama sekali tidak bersalah;
- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d) Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal pelaku dibebaskan).<sup>9</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>8</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm. 41-43.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19-20.



dan menegakan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dapat terlaksana didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk dari segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud dalam masyarakat sebagai keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *Legis Positivis*. Metode penelitian ini memandang hukum dengan identik serta norma-norma tertulis yang dilakukan dengan pengumpulan dan penyajian data kemudian mempelajari, menelaah konsep-konsep serta teori-teori.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

<sup>11</sup> J.Supranto, APU. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT RINEKA CIPTA. Jakarta. 2003. hlm.1.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

### b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan ini tentang berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan, dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016. hlm. 133.

<sup>13</sup> Racmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Media, Public relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi pemasaran*. Kencana(Prananda Media Group). Jakarta. 2006. hlm.45.

diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian. Hasil karya dari karangan hukum, koran, majalah, dan bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah Perlindungan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan dari korban.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau bahan rujukan bidang hukum dan penunjang diluar bidang hukum seperti kamus umum, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. 1990. hlm.14-15.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap data yang di peroleh dilakukan dengan cara analisis *Normative Kualitative*, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian.<sup>15</sup> Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. hlm.57.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adi Wibiwo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Tahfah Media.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Diah Gustiniati & Budi Rizki, 2014, *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E. Utrecht / Moh. Saleh Djindan, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung.

- J. Supranto, APU, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- \_\_\_\_\_. 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana (Dalam konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta: Galangpress.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Phillipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Racmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai contoh Praktis Riset Media, Public relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi pemasaran*, Jakarta: Kencana(Prananda Media Group).
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

- Roeslan Saleh, 1980, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Ghali.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Syarifuddin Pettanase, 2008, *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wirjino Projodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika aditama.

#### B. Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### C. Sumber Lainnya:

- Andriani Handayani, 2016, Skripsi: "Penerapan Konsep *Participative Victim* Dalam Jual Beli Obat Pembesar Payudara Secara Online", Fakultas Hukum Unpas: Universitas Pasundan.

Eva Achjani Zulfa. *Kausalitas*. Kumpulan Buku Hukum Pidana Elektronik.

Fikri. 2013. *€Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana•*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 01 Edisi 02.

Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Hukum Pidana Materil & Formil*. Kumpulan buku Hukum Pidana Elektonik.

Novi Dwi Ria Wheny. 2007, Skripsi:€Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan€, Fakultas Hukum UMM: Universitas Muhammadiyah Malang.

Rohadatul Aisy, *Resume Viktimologi*, diakses dari <https://unhas.academia.edu/rohadatulaisy>, pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.40 WIB.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Smp

Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 120/Pid.B/2015/PN.Brbb